



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/1486/TAHUN 2022

TENTANG
PERPANJANGAN KETIGA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 *CORONA VIRUS DISEASE-2019* (COVID-19)
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 21);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan lintas sektor di Kabupaten Banyumas serta Perangkat Daerah

Kabupaten Banyumas untuk pelaksanaan perpanjangan ketiga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 (tiga) dan mengantisipasi lonjakan kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini menginstruksikan kepada :

1. Kepala Instansi Vertikal se-Kabupaten Banyumas;
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Banyumas;
3. Camat se- Kabupaten Banyumas;
4. Direktur BUMN dan BUMD se-Kabupaten Banyumas;
5. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan se-Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Banyumas;
7. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; dan
8. Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Banyumas.

Sesuai dengan kewenangannya untuk:

KESATU : Menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dengan mengintensifkan penegakan dan memastikan pelaksanaan 5M oleh masyarakat yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

KEDUA : Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19);

KETIGA : Melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KEEMPAT

: Mengatur pembatasan tempat kerja/perkantoran dengan ketentuan:

a. tempat kerja/perkantoran wajib menerapkan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) sebagai berikut :

1. pada sektor non esensial diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja.

2. pada sektor esensial seperti:

a) keuangan dan perbankan, hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));

b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);

c) teknologi informasi dan komunikasi, meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;

d) perhotelan non penanganan karantina; dan

e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian,

dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, dan 25% (dua puluh lima persen) staf untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- 2) untuk huruf b) sampai dengan huruf c) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
- 3) untuk huruf d):
 - (a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - (b) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
 - (c) fasilitas pusat kebugaran/*gym*, ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi Peduli Lindungi dan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan

- (d) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2),
- 4) Untuk huruf e) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, pengaturan masuk dan pulang, serta makan karyawan tidak bersamaan,
3. pada sektor kritikal seperti :
- a) kesehatan;
 - b) keamanan dan ketertiban;
 - c) penanganan bencana;
 - d) energi;
 - e) logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - g) pupuk dan petrokimia;
 - h) semen dan bahan bangunan;
 - i) obyek vital nasional;
 - j) proyek strategis nasional;
 - k) konstruksi (infrastructure publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan
 - l) utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah),
- dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) untuk huruf a) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian;
 - 2) Untuk huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
 - 3) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf;
 - 4) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
 - 5) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai angka 3) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
- b. Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN pada Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pada sektor non esensial maksimal 50% (lima puluh persen) pegawai WFO;
 - 2) Pada sektor esensial maksimal 50% (lima puluh persen) pegawai WFO; dan
 - 3) Pada sektor kritikal 100% (seratus persen) pegawai WFO,
- dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KELIMA

- : Mengatur pembatasan kegiatan/usaha dengan ketentuan:
- a. supermarket, *hypermarket*, pasar rakyat, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 60% (enam puluh persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. untuk supermarket dan *hypermarket* wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi serta hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - c. apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam;
 - d. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 60% (enam puluh persen) dan jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB;

- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat usaha :
1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 60% (enam puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 2. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - b) dengan kapasitas maksimal 60% (enam puluh persen);
 - c) Satu meja maksimal 2 (dua) orang;
 - d) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 - e) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan,
 3. restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional pukul 18.00 sampai dengan maksimal pukul 00.00 WIB;
 - b) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen);
 - c) satu meja maksimal 2 (dua) orang;

- d) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
- e) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.

KEENAM

: a. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan sebagai berikut :

1. kapasitas maksimal 60% (enam puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan dalam diktum KELIMA huruf a dan f.2 dan dengan protokol kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan/atau aplikasi lain untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
3. penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat wajib didampingi orang tua dan khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
4. penduduk dengan usia di atas 70 (tujuh puluh tahun) dilarang masuk;

5. tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan /mall/pusat perdagangan dapat dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan syarat orang tua harus mencatatkan alamat dan nomor telepon untuk kebutuhan tracing serta khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi lengkap;
 6. membentuk Pos Terpadu yang melibatkan unsur dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Banyumas, dengan tugas melaksanakan *tracing* dan *testing* serta pengawasan penerapan protokol kesehatan;
- b. bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 2. kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 3. pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun diizinkan masuk dengan syarat wajib didampingi orang tua dan khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
 4. restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal

50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;

5. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.

KETUJUH : Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan dengan jumlah pekerja maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KEDELAPAN : Tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama.

KESEMBILAN : Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan:

- a. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan;
- b. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan *skrining* terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;

- c. pengunjung dengan usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk di tempat wisata yang sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dengan syarat wajib didampingi orang tua dan khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;

KESEPULUH

- a. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) dapat dilakukan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
- b. Kegiatan di pusat kebugaran/*gym* diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
- c. Kegiatan kompetisi olahraga dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. seluruh pemain, ofisial, kru media, staf pendukung dan penonton wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan latihan;

2. pelaksanaan kompetisi diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion dengan maksimal 50% (lima puluh persen) dari seluruh penonton yang hadir langsung di stadion dan wajib sudah di vaksinasi booster;
3. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung dan penonton yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan
4. pelaksanaan kompetisi wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan,

KESEBELAS : Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KEDUA BELAS : Pelaksanaan Akad nikah, pemberkatan nikah, upacara nikah, dan/atau resepsi pernikahan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. akad nikah, pemberkatan nikah, upacara nikah, dan/atau prosesi pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama/Kantor Catatan Sipil atau rumah dengan peserta paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- b. akad nikah, pemberkatan nikah, upacara nikah, dan/atau prosesi pernikahan dapat dilaksanakan di gedung dengan peserta paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas gedung;

- c. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan ditempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c harus mendapatkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kecamatan dengan tembusan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Banyumas untuk dilakukan pemantauan dan pengawasan.

KETIGA BELAS : Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (bis dan kereta api) harus memenuhi ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional.

KEEMPAT BELAS : Industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki IOMKI dan mendapatkan rekomendasi Kementerian Perindustrian;
- b. perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan;
- c. hanya karyawan dengan vaksinasi dosis lengkap yang boleh masuk *shift* kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
- d. seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan.

KELIMA BELAS : Penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) dengan memperhatikan ketentuan:

- a. *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan;
- b. *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 (lima belas) kontak erat per kasus konfirmasi;
- c. *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala; dan
- d. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.

KEENAM BELAS : Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

KETUJUH BELAS : Khusus kepada :

- a. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas untuk :
 1. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka:

- a) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
 - b) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM COVID-19 berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD;
 3. mempercepat evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), perekaman Data KPM penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. memaksimalkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Desa/kelurahan dalam melaporkan perkembangan warga yang

melakukan isolasi mandiri melalui aplikasi Jogo Tonggo yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang datanya dapat digunakan juga sebagai dasar pemberian bantuan logistik dan obat-obatan oleh TNI/Polri;

5. mengoptimalkan penggunaan aplikasi <https://jpsbms.banyumaskab.go.id> dalam menjangkau penerima bantuan sosial;

b. Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas untuk:

1. bersama Polri dan TNI melaksanakan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 dan memastikan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di atas dengan melibatkan instansi terkait di wilayah masing-masing secara reguler;

2. dalam penegakan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Kabupaten Banyumas untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM pada tahapan:

a) penertiban pelaksanaan PPKM Level 3 di Kabupaten Banyumas;

b) penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik serta humanis bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM Level 3 dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum; dan

c) dalam pelaksanaan huruf a dan huruf b di atas, agar tetap bersinergi dengan jajaran TNI/Polri dan unsur instansi vertikal maupun Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas lain terkait.

3. melakukan evaluasi secara reguler pelaksanaan penertiban PPKM di wilayahnya bersama Forkopimcam dan instansi terkait

- untuk mengetahui epektifitas penekanan penularan *Corona Virus Disease 2019*;
- c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas untuk :
1. menginsiasi pembentukan “*Polisi Covid*” berbasis masyarakat yang bertugas mengingatkan kepada masyarakat dalam lingkungan pasar (pengunjung dan pembeli) terkait penerapan protokol kesehatan sebagai bagian konsep ***eling lan ngelingna*** kepada masyarakat;
 2. mengatur lebih lanjut teknis pembatasan kegiatan/usaha yang diatur dalam diktum KELIMA huruf e dan huruf f;
 3. melakukan koordinasi dengan pengurus KADIN/Pelaku Usaha terkait pelaksanaan aturan *Work From Office* (WFO) di Kegiatan usaha sektor esensial dan kritikal sesuai ketentuan termasuk dilakukannya pengaturan sistem kerja secara bergantian (*shifting*) sesuai dengan protokol kesehatan;
- d. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyumas agar memastikan warung/toko/kelontong/PKL dan usaha mikro/kecil/menengah lainnya yang terdampak kebijakan PPKM sudah terinventarisi dan masuk dalam program bantuan yang akan disalurkan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, termasuk memfasilitasi UMKM untuk dapat berpartisipasi sebagai penyedia dalam pengadaan barang dan jasa secara *online* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- e. Kepala Dinas Kesehatan untuk :
1. melakukan optimalisasi pendaftaran vaksinasi di Kabupaten Banyumas melalui aplikasi <https://vaberaya.banyumaskab.go.id>;

2. melaporkan vaksinasi melalui aplikasi “P-CARE” dan realisasi stok penggunaan vaksin di aplikasi “SMILE” yang akan dievaluasi secara periodik setiap hari sebagai dasar re-alokasi kebutuhan vaksin Kabupaten Banyumas oleh Gubernur.
- f. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata melakukan koordinasi dan pemantauan dengan melibatkan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Banyumas dan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kegiatan di tempat wisata.

KEDELEPAN BELAS : Khusus Kepada Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas agar menerima layanan *call center/hotline* masing-masing dalam waktu 24 (dua puluh empat) Jam dalam rangka menyediakan layanan informasi kepada masyarakat sebagai berikut :

- a. *call center/hotline* Dinas Kesehatan (0811-2762-119) menerima layanan khusus penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. *call center/hotline* Satpol PP (0822-4144-0126), khusus laporan pelanggaran masyarakat terhadap protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- c. *call center/hotline* BPBD (0815-4880-8886), khusus laporan kebencanaan alam dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

KESEMBILAN BELAS : Khusus untuk para Camat berkoordinasi dengan Forkompincam dan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan langkah-langkah operasional dan efektif dalam rangka penanganan COVID-19 dan selanjutnya memberi arahan serta mengkoordinasikan Lurah/Kepala Desa di wilayahnya untuk melaksanakan:

- a. pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tingkat Kecamatan, Desa, dan Kelurahan dengan koordinasi posko Kabupaten secara berjenjang menggunakan struktur Satgas COVID-19 Kabupaten Banyumas untuk melakukan tindakan-tindakan operasional dan efektif dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah masing-masing;
- c. mengantisipasi dan mengambil tindakan pada berbagai kegiatan di wilayahnya yang berpotensi menimbulkan terjadinya transmisi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan membatasi kerumunan dan mobilitas penduduk melalui Satgas di tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Desa;
- d. melakukan koordinasi bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan lainnya khususnya mengenai penyampaian pesan kepada masyarakat tentang perlunya kewaspadaan terhadap *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta penerapan protokol kesehatan di wilayah masing-masing;

- e. memfasilitasi dan mengkoordinasikan puskesmas serta koordinasi antar unsur yang terlibat, mulai dari ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Linmas, Babinsa, Babinkamtibmas, Satpol PP, PKK, Posyandu, dasa wisma, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, penyuluh, pendamping, tenaga kesehatan, dan karangtaruna serta relawan lainnya untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* secara efektif; dan
- f. mengevaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKM di wilayahnya untuk mengetahui efektivitas penekanan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

KEDUA PULUH : Melakukan pembatasan total (*lockdown*) secara lokal pada wilayah RT/RW/Desa/Kelurahan yang masuk dalam zona merah.

KEDUA PULUH SATU : Pelaksanaan pembatasan total (*lockdown*) secara lokal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA PULUH, dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEDUA PULUH DUA : Pelaksanaan pembatasan total (*lockdown*) secara lokal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA PULUH, dilakukan dengan penjagaan ketat oleh aparat desa/kelurahan dengan melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas, atau relawan di bawah koordinasi aparat keamanan tingkat kecamatan, Satgas COVID-19 tingkat Desa/Kelurahan serta Satgas tingkat RT/RW di Kabupaten Banyumas dalam mengawasi warga masyarakatnya termasuk mobilitas dan pemenuhan kebutuhannya.

KEDUA PULUH TIGA : Kepala Kepolisian Resort Kota Banyumas, Komando Resor Militer 071/Wijaya Kusuma, Komandan Distrik Militer 0701 Banyumas, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Rektor atau Kepala Lembaga Pendidikan di Kabupaten Banyumas, Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Banyumas, Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Banyumas agar mendukung pelaksanaan di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.

KEDUA PULUH EMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Instruksi Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA PULUH LIMA : Pemberian sanksi dapat dikenakan kepada:

a. setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas;
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Banyumas; dan
5. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

b. Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum yang tidak melaksanakan ketentuan diktum KELIMA, KEENAM, dan KESEBELAS dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA PULUH ENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 15 FEB 2022

BUPATI BANYUMAS,



Ir. ACHMAD HUSEIN

